

BAB II

BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM.

Pengetian bagi hasil dalam islam diungkapkan dengan tiga istilah, yang ketiga istilah tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, perbedaan tersebut tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap benih dan biaya penggarapan serta isi dan pelaksanaan perjanjian.

Adapun ketiga istilah tersebut adalah :

1. Muzara'ah.
2. Musaqah.
3. Mukharabah.

Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaskan tentang perbedaan pengertian ketiga istilah tersebut :

1. Muzara'ah.

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan untuk pemilik tanah atau penggarap tanah.

Sistim Muzara'ah ini lebih menguntungkan dari pada sistim ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh dari bagi hasil (Muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah.

Sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian jika dibandingkan dengan menyewakan tanah, kalau ia mengalami

kegagalan menanamnya, (Masyfuk Zuhdi, 1987, hal. 156).

Sedangkan menurut Ulama madzhab, mereka berbeda pendapat dalam memberikan pengertian muzara'ah, di antaranya yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah.

Muzara'ah menurut syara' ialah : Suatu akad untuk mengerjakan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa yang mengerjakan tanah mendapatkan upah sebagian dari hasil tanaman. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, muzara'ah boleh hukumnya jikalau kerja dan bibitnya di tanggung bersama. Dengan demikian berarti lah si pekerja menyewa tanah dan si pemilik tanah mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu, (Prof. Dr. T.M. Hasbi Asy Shiddieqy, 1978, hal. 484).

b. Menurut Ulama Malikiyah.

Muzara'ah suatu akad syirkah yang batal, jika tanah dari salah satunya, sedangkan bibit dan pengolahan serta peralatan dari pekerja, (Al Jajiri, III, t.th, hal. 4).

c. Menurut Ulama Syafi'iyah.

Muzara'ah ialah : Kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap dengan upah sebagian dari hasil tanaman tersebut, sedangkan bibit/biji tanaman dari pemilik tanah, (Prof. Dr. T.M. Hasbi Asy Shiddieqy, 1978, hal. 484).

d. Menurut Ulama Hambaliyah.

Mereka memberikan pengertian muzara'ah : Pemilik tanah menyerahkan tanah pertaniannya yang subur kepada pekerja yang akan menggarapnya dan menyerahkan bibit tana

tanaman yang akan ditanamnya kepada pekerja, dengan upah sebagian hasil yang telah ditentukan misalnya seperempat atau sepertiganya, (Al Jajiri, III, t.th. hal. 4).

2. Musaqah.

Musaqah ialah menggunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram, menjaga dan memelihara tanaman dengan memperoleh upah dari hasil yang telah diperoleh dari tanaman tersebut, (Prof.Dr.T.M. Hasbi Asy Shiddieqy, 1978, hal. 485)

3. Mukhorabah.

Mukhorabah ialah : kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap dengan upah sebagian dari hasil tanaman, dengan catatan bibit dari pihak yang mengerjakan atau penggarap tanah, (Prof.Dr. T.M. Hasbi Asy Shiddieqy 1978, hal. 485).

Dari sekian pendapat para ulama fiqh tentang pengertian bagi hasil menurut islam, maka dapat kita garis bawahi bahwa pengertian bagi hasil adalah suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil tanaman yang di keluarkannya, sedangkan kadar dari bagian masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian (aqad).

B. PENGERTIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF.

Menurut Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) bahwa perjanjian bagi

hasil ialah: perjanjian dengan nama apapun yang juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak atau seseorang atau badan hukum pada pihaklain yang dalam Undang-undang ini disebut dengan penggarapan yang diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Sedangkan istilah-istilah yang ada, juga di rinci sebagai berikut :

- Tanah ialah : Tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
 - Pemilik ialah : Orang atau badan hukum yang didasarkan oleh suatu hak menguasai tanah.
 - Hasil tanah : Hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap tersebut setelah dikurangi untuk biaya bibit, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.
 - Petani ialah : Orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mana mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- (Arief.S, 1994, hal. 130-131).

C. DASAR-DASAR HUKUM BAGI HASIL

1. Al-Qur'an.

Dalam Al-qur'an tidak disebutkan secara jelas/

tegas tentang status hukum bagi hasil, namun di-
sana (Al qur'an) disebutkan secara eksplisit tenta-
ng adanya istilah bagi hasil, yaitu :

أَفُتَيْتُمْ مَا تَحْرَقُونَ. مَا أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ حَنِ الزَّارِعُونَ

"Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu ta-
nam kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yg.
menumbuhkannya, (DEPAG, 56:63, 64).

2. Hadits Nabi Muhammad saw. :

a. Di riwayatkan oleh Imam Bukhori :

ان النبي صلى الله عليه وسلم : عامل خيبر بشطري ما -
يخرج منها من ثمر وزرع فكان يعطي ازواجه مائة وسق
ثمانون وسق ثمر وعشرون وسق شعير فتقسم عمر
خير فخير زوج النبي ص. م. أن يقطع لهم من الماء والأرض
أو يمن لهم من أختار الأرض من أختار الوسق وكانت عائشة
أختار الأرض. (البزري ٣، ص : ١٣٧)

"Sesungguhnya Rasulullah memperkerjakan penduduk
Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah/
bijian yang dikeluarkannya. Maka Nabi membagikan
180 wasaq tamr dan 20 syi'ar kepada istri-istri
nya, maka Umar membagikan kepada istri-istri Na-
bi untuk mengambil bagian mereka dari penyiraman
tanah atau Nabi menyuruh memilih, maka sebagian
dari mereka memilih tanah dan wasaq, sedangkan
Aisyah memilih tanah.

b. Diriwayatkan oleh Ibnu Muqatil dari Abdullah

dari Ubaidillah dan Nafi' dari Ibnu Umar katanya:

ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود
على ان يعملوها وينزعوها ولهم شطرها خبز منها.
(البخاري، ٣، ص. ١٢٨)

"Bahwasanya Rasulullah memberikan tanah khaibar ke
pada bangsa yahudi untuk mengerjakannya dan mereka
mendapatkan sebagian dari hasil yang dikeluarkan-
nya.

c. Hadits riwayat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas r.a.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجرم المزارعة ولكن
امان يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: من كانت
له ارض فلينزعها اوليئها اخاه فان ابن فليسك
ارضه (البخاري، ٣، ص. ١٢٧)

"Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan berta-
ni bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar
sesama manusia saling tolong menolong dengan Sab-
da beliau ! Siapa yang memiliki tanah hendaknya
ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya)
kepada saudaranya, jika ia enggan maka ia sendiri
yang harus menggarap sawahnya", (Sayyid Sabiq, XII:
Terjemahan H. Kamaluddin, A. Marzuki, 78, hal. 148)

d. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Bin Ali
bin Husain bin Ali bin Talib, katanya :

عاجل النبي صلى الله عليه وسلم : أهل خيبر بالشهر ثم أبو بكر ثم
عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوه ثم إلى اليوم يوطون الثلث أو الربع
فقد عمل الخلفاء الرشدون بالمزارعه ولم ينكر عليهم أخذ فكان كالأجماع

"Telah membagikan Nabi Muhammad saw : terhadap penduduk khaibar dengan upah separuh bagian hasil yang dikeluarkan, kemudian Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan keluarga mereka sampai pada waktu sekarang mereka memberikan sepertiga atau seperempat, Maka sesungguhnya Khulafaur Rosidin melakukan bagi hasil dan tidak seorangpun yang mengingkari perbuatan mereka, sehingga seolah-olah mereka bersepakat" (Shohih Bukhpri, III, hal 138).

3. Ijma' Shahabat.

Di samping hadits (c) di atas yang menyatakan adanya ijma' tentang pelaksanaan bagi hasil di antara para shahabat, juga Al Bakir bin Ali Al Husain r.a. pernah berkata : "tak ada seorang muhajirin pun yang tinggal di madinah yang tidak menjadi petani penggarap dengan memperoleh hasil sepertiga atau seperempatnya. Ali bin Abi Tolob, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah keluarga Ali dan Ibnu Sirin, r.a, mereka semua terjun ke dunia pertanian, (Sayyid Sabiq, XII, Terjemahan H. Kamalluddin A. Marzuki, 1978, hal. 146-147).

Dari serentetan dalil-dalil di atas, maka tentang adanya pelaksanaan bagi hasil dalam islam tidak perlu diragukan lagi, dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang

lain yang senada dengan hadits diatas yang tidak diterangkan di sini.

4. Dasar Hukum Positif.

- a. UU No:2 tahun 1960 tentang bagi hasil (tanah pertanian).
- b. Keputusan Mentri Muda Agraria No: SK 322/Ka/ tahun 1960.
- c. Instruksi bersama Mentri dalam Negri dan otonomi daerah dengan Mentri Agraria tanggal 20 oktober 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- d. Peraturan mentri pertanian dan agraria No 4 tahun - 1964 tentang penempatan perimbangan khusus dalam pelaksanaan bagi hasil.
- e. Peraturan Mentri Agraria No 4 tahun 1964 tentang pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, dan lain-lain.

D. PROBLEMATIKA BAGI HASIL DALAM ISLAM

1. Pendapat para Ulama tentang bagi hasil.

Kebanyakan para Ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik yang berbentuk muthar'ah maupun musaqah, sedangkan bentuk yang ketiga (mukharabah) banyak para Ulama yang tidak membolehkan. Kebolehan pelaksanaan bagi hasil ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori - dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas sebagaimana tersebut dalam sub (C) pada bab ini, bahwa Nabi pernah memperkejakan pendu

duk Khaibar untuk memelihara/menanam tanaman dengan upah - sebagian hasil yang dikeluarkan oleh tanah tersebut, dan praktek ini juga diikuti oleh para shahabat beliau.

Namun demikian tentang bentuk bagi hasil yang bagaimana yang dibolehkan terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama perbedaan itu hanya berkisar pada syarat dan rukunnya saja perbedaan tersebut diantaranya yaitu :

- Tentang musaqah pada dasarnya para ulama sepakat kebolehanannya, namun sebagian ulama ada yang memper selisihkan tentang objeknya. Kata Imam Syafi'i objek musaqah khusus pada anggur dan kurma, sedangkan Imam Abu Daut mengkhususkan pada anggur saja. (An Nawawi, juz XI , t.th,hal.400).
- Sedangkan tentang muzara'ah para Ulama membolehkan namun mereka saling memberikan syarat dan rukun yang sedikit ada perbedaan yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah.

Ulama hanafiyah menetapkan rukun muzara'ah ijab dan qabul diantara pemilik tanah dengan penggarap, sedangkan syarat aqad menurut mereka ada beberapa macam yaitu :

1. Syarat yang berhubungan dengan aqidain (pemilik tanah dengan penggarap), keduanya harus berakal.
2. Syarat yang berhubungan dengan masyru' (yang ditanam) :

- Tanaman yang akan ditanam harus ditentukan dalam aqad, kecuali kalau pemilik tanah mengatakan kepada penggarap tanamlah sekehendakmu.

- Bibit harus dari pemilik tanah.

3. Syarat yang berhubungan dengan hasil pendapatan keduanya :

- Bagian masing-masing harus disebutkan dalam akad
- Pembagian hasilnya dilakukan bersama-sama.
- Hendaknya bagian masing-masing sama-sama dari hasil yang dikeluarkan. Kalau seandainya yang satu kapas dan yang lainnya anggur ini tidak diperbolehkan.
- Hendaknya bagian masing-masing merupakan bagian yang dapat mewakili jumlah luasnya, misalnya separo, sepertiga, dan sebagainya.
- Tidak ada syarat tambahan yang pasti untuk salah satunya.

4. Syarat yang berhubungan dengan lahan :

- Lahannya subur untuk ditanami.
- Lahan dapat diketahui dengan jelas.
- Tidak ada penghalang untuk ditanami.

5. Syarat yang berhubungan dengan masa/waktu :

- Waktu/masanya harus ditentukan.
- Waktu/masanya baik untuk menanam tanaman tersebut
- Waktu/masanya tidak terlalu lama atau pada umumnya sehingga meninggal salah satunya, misalnya pemilik tanah mengatakan kepada penggarap aku serahkan tanahku kepadamu dengan bagi hasil selama 50 tahun padahal penggarap sudah berumur 50 tahun pula, menurut ukuran umum orang tidak mungkin ber

umur 100 tahun. Hal ini tidak diperbolehkan menurut/oleh Ulama Hanafiyah.

6. Syarat yang berhubungan dengan alat pertanian :

- Alat harus disebutkan dalam aqad.
- Alat dan benih tidak boleh mendapat bagian yang tertentu, misalnya kerjanya sapi yang untuk membajak mendapatkan bagian sekian dan sebagainya.

7. Penjelasan tentang siapa yang menyediakan bibit.

8. Penjelasan tentang bagian orang yang menyediakan bibit dan orang yang tidak menyediakan bibit, (Ali Fikri, I, t.th. hal. 145-148).

b. Menurut Ulama Malikiyah .

Ulama Malikiyah menetapkan rukun muzara'ah dengan adanya aqad yang sah dan hukumnya boleh jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hendaknya aqad tidak mengarah pada tanah yang ada halangannya untuk ditanami.
2. Hendaknya keduanya sama-sama dalam mengambil laba, dan sebelumnya diambil dulu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keduanya.
3. Hendaknya hasil tanaman sebelum dibagi harus dalam tercampur.
4. Hendaknya keduanya sama-sama mengeluarkan bibit/benih yang sama, tidak boleh yang satu benih anggur dan yang lainnya benih kurma, (Al Jajiri, III, t.th hal. 12-13).

c. Menurut Ulama Syafi'iyah.

Menurut ulama Syafi'iyah muzara'ah dengan pengertian menyewa tanah atau membayar penggarap dengan sebagian hasil tanah maka ini adalah aqad yang fasid. Adapun bentuk - bentuk muzara'ah yang lain yang diperbolehkan ialah :

1. Hendaklah pemilik tanah mengeluarkan bibit kemudian memberikan kepada penggarap sebagian dari hasil - **yang** dikeluarkan oleh tanahnya.
2. Hendaklah keduanya baik penggarap maupun pemilik tanah sama-sama menanggung biaya dan harga sewa untuk tanah dengan hak untuk penggarap harus seimbang.

Bentuk ini ada tiga syarat :

- Bibit dari keduanya.
- Hendaklah keduanya mengambil bagian yang sama.
- Hendaklah pemilik tanah mengatakan kepada penggarap telah saya sewakan separo tanahku kepadamu dengan sama-sama menggarap dan sama-sama menanggung bibit sehingga disana tidak terdapat sewa - tanah dengan sebagian dari hasil yang dikeluarkannya, (Ali Fikri,II,t.th.hal 151-152).

d. Menurut Ulama Hambaliyah.

Ulama Hambaliyah menetapkan rukun muzara'ah ijab dan qabul. Ijab dan qabul boleh dengan lafadz ijarah, misalnya seseorang mengatakan kepada yang lainnya Saya sewakan tanah saya ini kepada anda dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkannya sedangkan qabul boleh perkataan maupun perbuatan. Adapun syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut

1. Para pihak yang mengadakan aqad harus orang - cakap.

2. Diketahui jenis benih dan ukurannya.
3. Pasti tanahnya dan jelas kemaslahatannya / kesuburannya.
4. Jelas macam tanaman apa yang akan ditanam, (Ali Fikri, III, t.th. hal 12-13).

2. Muzara'ah yang dilarang.

Sesuai dengan dasar hukum diatas maka jelaslah tentang kebolehan bagi hasil dalam bentuk muzara'ah, namun demikian masih ada bentuk muzara'ah yang dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Handalah bin Qais :

إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤْجِرُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَافِيَانَاتِ وَأَقْبَلَ الْجَدَاوِلَ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلَكَ هَذَا وَسَلَامُ هَذَا وَيَهْلِكَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كَرًّا إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ رَجَعْنَاهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَفْهُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
(مسلم , ١ . ص . ٦٧٥ - ٦٧٦)

Sesungguhnya orang-orang pada zaman Rasulullah menyewakan tanah dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan dan di pinggir-pinggir jalan dan dari beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu sebagian binasa dan sebagian selamat dan tidak ada orang-orang yang melakukan sewa-menyewa selain dengan cara yang begini. Oleh karena itu Rasulullah melarang sistem yang demikian itu. Adapun sesuatu yang dapat diketahui dan ditanggung maka diper-

bolehkan (H.R. Muslim).

Rafi' bin Khadij juga mengabarkan :

كنا أكثر الناس أهل المدينة هذا راع كنا نكرى الأرض بالناحية
منها تسمى لسيد الأرض قال فترما يصاب ذلك وتسلم
الأرض وتربحها يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما
الذهب والورق فلم يكن يؤخذ. (الباري ٣. ص: ١٢٨)

"Kami sebagian besar pemilik tanah di madinah melakukan muzara'ah kami menyewakan tanah satu bagian dari padanya diperuntukkan bagi pemilik tanah, maka kadang-kadang (garapan yang hasilnya diperuntukkan bagi) si pemilik tanah itu di timpa bencana, sedangkan yang lainnya selamat dan kadang-kadang tanah yang lainnya ditimpa - bencana dan yang lain selamat, oleh karena itulah kami larang, (Hamzah Ya'kub, 1984, hal. 274).

Sistim muzara'ah sebagaimana disebutkan dalam dua buah hadits di atas dilarang oleh agama karena ada beberapa sebab, yaitu :

a. Tidak adanya syarat yang jelas dan kongkrit.

Muzara'ah hendaknya dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik tanah dengan penggarap dengan mengadakan syarat-syarat yang jelas dan kongkrit yang mengikat terhadap keduanya. Kemudian diterangkan pula bentuk kesepakatan mereka bersama. misalnya mengenai pro

sentase bagian hasil, jangka waktu dan hal-hal lain - yang apabila tidak disebutkan/di jelaskan dalam transaksi akan menimbulkan kesalah pahaman dan akhirnya menimbulkan perselisihan, hal ini karena masih adanya kesamaran akibat tidak adanya persyaratan yang kongkrit dan jelas ketika dalam aqad.

b. Memisah-misahkan tanah yang dijadikan objek bagi hasil

Yang dimaksud dengan memisahkan tanah di sini adalah sebagian tanah hasilnya untuk pemilik dan sebagian yang lain hasilnya untuk penggarap, sebagaimana yang di kemukakan oleh M. Hamzah Ya'kub dalam bukunya Kode etik dagang menurut islam:

"Muzara'ah dengan sistim memisahkan tanah yang hasilnya bagi pemilik tanah dengan yang hasilnya untuk penggarap tanah, tidak boleh. Sebab dengan adanya pembagian ini kemungkinan garapan yang satu lebih baik dari pada garapan yang lainnya. sehingga mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan untung sedangkan yang lainnya mendapatkan rugi karena diserang hama, misalnya. Jadi sistim ini masih mengandung spekulatif sedangkan islam tidak menghendaki yang demikian oleh karena itu Rasulullah melarangnya, (M. Hamzah Ya'kub, 1984, hal. 274).

3. Keutamaan bagi hasil (muzara'ah).

Pertanian adalah merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat. Sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang bahkan sampai zaman

yang cangguh pun sektor pertanian tidak akan mungkin di tinggalkan. Sehingga Al Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian hukumnya fardu kifayah, sehingga pemerintah boleh memaksakan kepada penduduk untuk melaksanakannya, jika di pandang perlu, karena betapa buruknya akibat yang diderita oleh rakyat jika sektor pertanian itu tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa suatu negara jika usaha pertanian tidak ada, (M. Hamzah Ya'kub, 1984, hal 271).

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda :

ما من مسلم يفرس غرسا الا كان مما اكل منه له صدقة
وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما
اكلت الخيرة فهو له صدقة ولا يزرؤه احدا الا كان
له صدقة (مسلم، ١، ص ٦٧٨)

"Tak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka usaha persawahan kemudian jika ada sebagian dari panya dimakan burung, dicuri orang lain dimakan binatang dan ditimpa bencana, maka itu semua bernilai sadaqah baginya. (H.R. Muslim). Juga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Aisah r.a. bahwa Rasulullah bersabda :

التمسوا الرزق من خبايا الأرض

"Galilah rizki dari celah-celah (perut) bumi,
(Sayyid Sabiq, XII, terjemahan H. Kamaluddin, A. Maezuki,
1978, hal. 146)

Dengan demikian maka usaha pertanian adalah merupakan usaha yang mulia dan terpuji karena bisa membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan negara.